

LAMPIRAN

BERKAS WAWANCARA

Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja di ED Aluminium Yogyakarta

Narasumber : **Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Yogyakarta**

Nama : Dzikra

Jabatan : Staf Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Yogyakarta

Hari/ waktu Wawancara : Jumat, 27 Desember 2019

Daftar Pertanyaan :

1. Apa saja program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?

Jawaban: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

2. Persyaratan apa saja yang diperlukan pada saat mendaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?

Jawaban: Pendaftaran untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi 2 macam, yaitu pekerja penerima upah, serta untuk pekerja bukan penerima upah (pekerja mandiri). Persyaratan dokumen harus dipenuhi untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta meliputi, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dalam bentuk asli dan fotocopy, (NPWP), dalam bentuk

asli dan fotocopy, Akta Perdagangan Perusahaan, dalam bentuk asli dan fotocopy, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dalam bentuk fotocopy milik pekerja yang didaftarkan, Kartu Keluarga (KK), dalam bentuk fotocopy milik pekerja yang didaftarkan

3. Apakah ada manfaat atau keuntungan yang diberikan, bila terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja?

Jawaban: manfaat yang diberikan berupa Pelayanan Kesehatan (Perawatan dan Pengobatan), serta memberikan Santunan berbentuk uang, meliputi Penggantian biaya untuk mengangkut peserta mengalami atau tertimpa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, Keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), Santunan Kecacatan, Santunan kematian dan biaya pemakaman.

4. Bagaimana cara penentuan besaran pembayaran terhadap program Jaminan Kecelakaan Kerja?

Jawaban: pembayaran dilakukan secara iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja, dan besaran pembayaran iuran tersebut didasarkan pada tingkat risiko lingkungan kerja yang berada di tempat kerja.

5. Bagaimana bila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khususnya program Jaminan Kecelakaan Kerja? Apakah ada sanksi yang diberikan?

Jawaban: dengan memebrikan sanksi administratif berupa Teguran tertulis, Denda, Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Yang ditujukan kepada pemberi kerja.

BERKAS WAWANCARA

Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja di ED Aluminium Yogyakarta

Narasumber : **PT. ED Aluminium Yogyakarta**
Nama : Tharek Bangkit Cahyono
Jabatan : Wakil Manajemen PT. ED Aluminium Yogyakarta
Hari/ waktu Wawancara : Senin, 10 Februari 2020
Daftar Pertanyaan :

1. Apakah ada pekerja di ED Aluminium yang mengalami kecelakaan kerja?

Jawaban: Kecelakaan kerja yang terjadi di ED Aluminium terjadi pada pekerja yang sedang menuangkan cairan pendingin ke dalam cetakan panas yang bersuhu tinggi. Kecelakaan kerja juga terjadi pada pekerja yang sedang melakukan proses pembubutan perkakas dapur dengan menggunakan mesin bubut.

2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di ED Aluminium?

Jawaban: kecelakaan kerja yang terjadi karena faktor kelalaian pekerja seperti kurang berhati-hatinya pekerja dalam mengoperasikan mesin, tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), kurang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

3. Apakah pekerja yang bekerja di ED Aluminium sudah didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja?

Jawaban: belum seluruh pekerja di ED Aluminium didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Tetapi baru 10 orang pekerja ED Aluminium yang telah diikut sertakan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja.

4. Mengapa belum seluruh pekerja ED Aluminium didaftarkan sebagai peserta program jaminan kecelakaan kerja?

Jawaban: harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ED Aluminium sebagai salah satu peraturan perusahaan, Persyaratan yang ditetapkan ED Aluminium adalah pekerja yang bersangkutan telah bekerja di ED Aluminium minimal selama 3 (tiga) tahun bekerja, serta layak atau tidaknya pekerja didaftarkan, dengan melihat dan/atau mempertimbangkan dari segi *skill* pekerja, dan *attitude* pekerja selama bekerja di ED Aluminium.

5. Bagaimana pertanggung jawaban ED Aluminium bagi pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja, akan tetapi pekerja tersebut belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja?

Jawaban: pekerja ED Aluminium belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan mengalami kecelakaan kerja, maka pihak ED Aluminium bersedia bertanggung jawab yaitu dengan tetap memberikan gaji selama pekerja tersebut belum dapat kembali bekerja atau saat pekerja menjalani masa perawatan dan pemulihan, menanggung biaya perawatan pekerja dan biaya pengobatan pekerja hingga pekerja tersebut sembuh dan dapat kembali bekerja.

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:


Nama : **Guntur Farhan Pratama**
NIM : **20160610044**
Prodi : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum
Judul : **IMPLMENTASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN
KERJA BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI
KECELAKAAN KERJA DI ED ALUMUNIUM
YOGYAKARTA**

Dosen Pembimbing : Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum


Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 14 %.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolahan

Yogyakarta, 3/10/2020
yang melaksanakan pengecekan



Laela Niswatin, S.I.Pust



M. Burhanuddin Irsyadi, S.P.



NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA

No. 19/MLS-PK/IV/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **Guntur Farhan Pratama**

NIM : **20160610044**

Judul : **Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi
Pekerja PT Ed Aluminium Yogyakarta yang Mengalami
Kecelakaan Kerja**

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 25 April 2020

Tim Jurnal Media of Law and Sharia

Nb :

1. Lembar tanda terima digunakan mahasiswa untuk lampiran tugas akhir atau skripsi, setiap data mahasiswa di serahkan ke dekanat untuk kontrol persetujuan penjilitan sesuai protokol yg berlaku
2. Pemalsuan data berakibat tidak dilanjutkan proses yudisium.